



PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM.



DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Ellys Supiyani binti Zahrian, tempat tanggal lahir, Talang Jarang, 21 Februari 1989, Agama Islam, Pendidikan DIII, Pekerjaan Karyawan Rumah Sakit Tiara, bertempat tinggal di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Iswara Artha bin Thamrin Timbul, tempat tanggal lahir, Palembang, 01 Mei 1985, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tani, semula bertempat tinggal di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah RI (Ghaib) sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2019 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM pada tanggal yang sama dengan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 November 2016, dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/93/XI/2016, tertanggal 13 November 2016, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM



2. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat talik talak yang berbunyi :

Apabila Saya :

1. Meninggalkan Istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Menyakiti badan atau Jasmani istri saya;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut kemudian istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya;

3. Bahwa setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniani 1 orang anak yang bernama: **Arsya Abqary Aflah , lahir pada tanggal 27 April 2017 (telah meninggal dunia),**
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun pada bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan:
1. Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan hidup Penggugat tidak terpenuhi;
 2. Tergugat juga memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yang bernama Icha warga Curup, yang Penggugat ketahui dari sms singkat di handphone Tergugat yang menjurus ke masalah percintaan, dan Penggugat juga menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat juga mengakui hal tersebut, akibat dari itu terjadi pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat;
 3. Pada Bulan November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, Tergugat juga tidak pernah memberikan kabar dan berita kepada



- Penggugat, serta nomor handphone Tergugat sudah tidak aktif lagi sehingga sejak saat itu Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);
4. Selama Tergugat pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, serta Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 6. Bahwa setelah kejadian tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan, dan sejak Tergugat pergi itu Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa memberi nafkah wajib sehingga harapan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga sudah tidak mungkin lagi, dan selain dari pada itu Penggugat sudah berketetapan hati minta diceraikan dari Tergugat;
 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas telah nyata Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2), dan (4) Penggugat tidak ridho atas pelanggaran tersebut maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas;
 8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

I. PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka (2), dan (4)
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**Iswara Artha bin Thamrin Timbul**) terhadap Penggugat (**Ellys Supiyani binti Zahrian**) dengan Iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II. SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Kharisma Ratu Samban Bengkulu Utara sebanyak 2 kali panggilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar bersabar serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Arga Makmur tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat oleh Ketua Majelis dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor 472/39/2016/12/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Talang jerang Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 27 Februari 2019 yang isinya menerangkan keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 05/93/XI/2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 13 November 2016 bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P.2);

B. Saksi :

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Susilawati binti Kayun**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Talang Jarang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat nama **Ellys Supiyani** dan Tergugat bernama **Iswara Artha** sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah saksi di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal dunia waktu berumur 9 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena waktu Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat sampai waktu berbulan-bulan dan baru pulang saat Penggugat mau melahirkan akan tetapi setelah anak berumur 7 bulan Tergugat pergi lagi dan pulang selama 3 hari sewaktu anaknya meninggal dunia, setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak pergi terakhir bulan November 2017 setahu saksi Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan dan selama pergi tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Ema Ririn Gustina binti Sahrian**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Talang Jarang, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM



Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat nama **Ellys Supiyani** dan Tergugat bernama **Iswara Artha** sebagai pasangan suami isteri karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Talang Jarang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara dan selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak akan tetapi telah meninggal duania waktu berumur 9 bulan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis selama lebih kurang 8 bulan, setelah itu tidak rukun lagi karena waktu Penggugat dalam keadaan hamil Tergugat sering pergi-pergi meninggalkan Penggugat sampai waktu berbulan-bulan dan baru pulang saat Penggugat mau melahirkan akan tetapi setelah anak berumur 7 bulan kemudian Tergugat pergi lagi dan pulang selama 3 hari sewaktu anak meninggal duania dan setelah itu Tergugat pergi lagi hingga sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi terakhir bulan November 2017 hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 8 bulan bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pula pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berusaha sendiri;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadh (pengganti) untuk disampaikan ke Baitul Mal;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM



Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang isteri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim agar Penggugat rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM



tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan November 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali, dan tidak pula memberi khabar dan memberi tahu keberadaannya, dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga perkara ini diajukan telah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, atas perlakuan Tergugat tersebut Penggugat tidak redha dan menuntut cerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Kharisma Ratu Samban serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis (P.1) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.2), Majelis Hakim menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.) terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan berdasarkan bukti surat (P.)



tersebut sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim terhadap Penggugat dan alat bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 13 November 2016;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sigat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman bersama karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama sejak November 2017 hingga perkara ini diajukan telah berjalan lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah mengucapkan sigat taklik talak, Majelis Hakim menilai karena taklik talak merupakan perjanjian dalam perkawinan yang apabila sudah dijanjikan tidak dapat dicabut kembali, maka apabila Tergugat melakukan hal-hal atau keadaan yang melanggar taklik talak maka Penggugat sebagai isteri dapat mengadukan persoalan tersebut ke Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan (2) kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa terhadap fakta Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat selama ditinggal Tergugat sejak November 2017 hingga sekarang telah berjalan selama 8 bulan Majelis Hakim menilai perbuatan tersebut melanggar taklik talak karena telah mengabaikan ketentuan Pasal 5 huruf (d) dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya, atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau memelihara kepada orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah yang terlihat dari fakta Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dengan tidak memberi nafkah terhadap isterinya dan Tergugat telah meninggalkan isterinya selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan lamanya yang pada prinsipnya Tergugat telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun bathin. Dalam hal ini Tergugat telah melanggar taklik talak angka (1), (2), dan (4) yang diucapkannya setelah akad nikah dan Penggugat tidak redha dan mengadakan halnya ke Pengadilan Agama kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*) sebagai iwadl talak Tergugat kepada Penggugat di depan persidangan sehingga dapat dinyatakan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang berbunyi;

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما أو حرم حلالا

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya kecuali janji/syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih menjadi pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab As Syarqawi "ala At- Thrir Juz II hal 302 yang berbunyi :



وَمَنْ عَلَّقَ طَلًّا قًا يَصِفُهُ وَقَعَ بِجُودِهَا عَمَلًا بِمُقْتَضَى اللَّفْظِ

Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talaq pada suatu keadaan, maka jatuh talaqnya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan alasan perceraian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (2) dan (4);
4. Menjatuhkan talak satu khulu'i Tergugat (**Iswara Artha bin Thamrin Timbul**) terhadap Penggugat (**Ellys Supiyani binti Zahrian**) dengan iwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1440 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Drs. Ramdan** dan **Risnatul Aini, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Narusni, BA.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 153/Pdt.G/2019/PA.AGM



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Narusni, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Panggilan Penggugat 1 kali.....	Rp 95.000,00
4. Panggilan Tergugat 2 kali.....	Rp 150.000,00
5. Rp Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).